



# BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 1 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN  
BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 42, 43, 44 dan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada pemerintah, pemerintah daerah lain, perusahaan daerah, anggota masyarakat, keompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka tertib administrasi pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dipandang perlu untuk menetapkan pedoman pengelolaan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf "a dan b" di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Tasikmalaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatusahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tasikmalaya;
26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

27. Belanja Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang/barang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya kepada kelompok dan atau anggota/masyarakat;
28. Belanja Bantuan Keuangan adalah bantuan yang bersifat umum dan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa;
29. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
30. Kelompok masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama;
31. Anggota masyarakat adalah Warga Negara Indonesia, Penduduk Kabupaten Tasikmalaya;
32. Instansi vertikal adalah Instansi Pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya.

## BAB II

### BENTUK HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Hibah dapat diberikan dalam bentuk :
  - a. Uang;
  - b. barang, dan / atau;
  - c. jasa.
- (2) Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan hibah, jumlah hibah dan sumber hibah.
- (4) Hibah diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas waktunya
- (5) tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### Pasal 3 *Bantuan*

- (1) Bantuan Sosial dapat diberikan dalam bentuk :
  - a. Uang;
  - b. Barang.

- (2) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak mengikat setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bantuan sosial diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa pemberian tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Bantuan sosial terhadap pembangunan sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (4) memuat antara lain jumlah dana yang dibutuhkan, perincian penggunaan dana, sasaran (target), keluaran (output) dan hasil (outcome).
- (6) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 *Bantuan*

- (1) Bantuan Keuangan diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (5) Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.
- (6) Pemberian bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus didukung oleh swadaya masyarakat.

BAB III

PENERIMA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada penerima hibah yang terdiri dari :

- a. pemerintah (instansi vertikal) ;
- b. pemerintah daerah lain ;
- c. perusahaan daerah ;
- d. masyarakat ;
- e. organisasi kemasyarakatan (semi pemerintah dan non pemerintah).

#### Pasal 6

- (1) Bantuan Sosial dapat diberikan kepada penerima bantuan sosial yang terdiri dari :
  - a. Kelompok masyarakat;
  - b. anggota masyarakat ; dan/atau
  - c. partai Politik.
- (2) Kelompok masyarakat/anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan, sosial kemasyarakatan, pendidikan dan sebagainya yang bukan merupakan tanggungjawab pemerintah daerah, antara lain seperti Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM), Panitia Peringatan Hari Besar, Posyandu dan Pengurus Madrasah/Yayasan/Pondok Pesantren/Sekolah Swasta.
  - b. kelompok usaha milik masyarakat antara lain seperti Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKN).
  - c. perorangan/anggota masyarakat untuk kepentingan pendidikan atau kesehatan, pemberian santunan bencana alam dan santunan lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan dapat diberikan kepada penerima bantuan keuangan yang terdiri dari :
  - a. Pemerintah Daerah lain;
  - b. Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kelompok Masyarakat dan kepanitian di tingkat Desa.

### BAB IV

#### TUJUAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 8

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah ;
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lain bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### Pasal 9

Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk memberikan bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan kepada anggota masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.

#### Pasal 10

Pemberian bantuan keuangan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

### BAB V

## PENGANGGARAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 11

- (1) Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam bentuk uang dianggarkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam kelompok belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Apabila dalam belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat anggaran untuk pengadaan barang, proses pengadaannya dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat untuk melaksanakan program dan kegiatan dianggarkan pada SKPD dalam kelompok belanja langsung;
- (2) Proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada saat diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan aset.

#### Pasal 13

Pemberian hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dilakukan apabila barang tersebut :

- a. Berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati;
- b. Berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- c. Selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola barang; atau

- d. Selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

## BAB VI

### FASILITATOR BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 14

- (1) Untuk pemberian bantuan sosial dan bantuan keuangan, Bupati menunjuk SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai fasilitator.
- (2) SKPD Fasilitator Bantuan Sosial dan/atau Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya;
  - b. Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya ;
  - c. Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
  - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya ;
  - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya ;
  - f. Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya ;
  - g. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya ;
  - h. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya ;
  - i. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
  - j. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Jenis dan nama kegiatan masing-masing fasilitator bantuan sosial dan atau bantuan keuangan adalah :
  - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya;
    - (1) Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG);
    - (2) Penanganan masyarakat rawan sosial ekonomi;
    - (3) Pembinaan teknis pemberdayaan lembaga masyarakat, generasi muda karang taruna dan lembaga masyarakat lainnya;
    - (4) Pemberdayaan ekonomi penduduk melalui Usaha Ekonomi Desa (UED);
    - (5) Permohonan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
  - b. Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya ;
    - (1) Penanganan korban bencana alam;
    - (2) Rehab rumah tidak layak huni;
    - (3) Kelompok usaha bersama ekonomi / KUBE / Usaha Ekonomi Produktif;
    - (4) Jejaring Sosial UEP;
    - (5) Penanganan masalah transmigran;
    - (6) Permohonan lain yang sesuai dengan tugas pokok fungsi SKPD.

- c. Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
  - (1) Sarana Keagamaan;
  - (2) Pemerintahan Desa;
  - (3) PHBN/PHBI;
  - (4) Orsosmas/LSM/Pers;
  - (5) Permohonan lain yang sesuai dengan tugas pokok fungsi SKPD.
- d. Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya ;
  - (1) Permohonan biaya pendidikan;
  - (2) PAUD;
  - (3) Kegiatan Kepemudaan dan Seni;
  - (4) Permohonan lain yang sesuai dengan tugas pokok fungsi SKPD.
- e. Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya ;
  - (1) Biaya Pengobatan;
  - (2) Bantuan pemakaman pasien miskin;
  - (3) Permohonan lain yang sesuai dengan tugas pokok fungsi SKPD.
- f. Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya ;
  - (1) Kelompok Tani;
  - (2) Kelompok Usaha Kecil Mikro dan Menengah;
  - (3) Permohonan lain yang sesuai dengan tugas pokok fungsi SKPD.
- g. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tasikmalaya ;
  - (1) Kelompok Tani;
  - (2) Kelompok Usaha Kecil Mikro dan Menengah;
  - (3) Permohonan lain yang sesuai dengan tugas pokok fungsi SKPD.
- h. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya ;
  - (1) Kelompok Usaha Kecil Mikro dan Menengah;
  - (2) Permohonan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- i. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
  - (1) Biaya uang duka wafat;
  - (2) Biaya Pendidikan;
  - (3) Permohonan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- j. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya.
  - (1) Kelompok ternak;
  - (2) Kelompok Ikan;
  - (3) Kelompok Usaha Kecil Mikro dan Menengah;
  - (4) Permohonan lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB VII  
TANGGUNG JAWAB SKPKD

Pasal 15

Kepala SKPKD mempunyai tanggung jawab :

- a. menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ;
- b. menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) untuk pembayaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

BAB VIII

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN BELANJA HIBAH,  
BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Pemohon hibah mengajukan surat permohonan hibah, dilengkapi dengan proposal hibah yang ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Surat permohonan hibah ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk pencairan hibah harus dilengkapi dengan :
  - a. Keputusan Bupati ;
  - b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab ;
  - d. Berita Acara Serah Terima.
- (4) Format Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Berita Acara Serah Terima sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemohon bantuan sosial mengajukan Surat permohonan bantuan sosial dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan dari organisasi sosial kemasyarakatan ditandatangani oleh pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan dan berada pada wilayah Kabupaten Tasikmalaya
  - b. Surat permohonan dari Kelompok masyarakat ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan diketahui Kepala Desa dan Camat setempat.
  - c. Surat Permohonan dari anggota masyarakat ditandatangani oleh pemohon dengan diketahui Kepala Desa dan Camat.
  - d. Khusus untuk permohonan bantuan sarana keagamaan harus dilampiri :

- 1) Ditandatangani ketua dan sekretaris serta dibubuhi stempel panitia dengan diketahui oleh kepala desa, camat dan MUI setempat ;
  - 2) Dilampiri foto papan tentang nama sarana keagamaan berikut alamatnya;
  - 3) Nomor rekening panitia / lembaga dan fotocopi KTP.
- e. Untuk permohonan bantuan biaya pendidikan dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Sekolah / Perguruan Tinggi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati / Sekretaris Daerah / PPKD melalui SKPD Fasilitator.

#### Pasal 18

- (1) Untuk pengajuan permohonan bantuan keuangan kepada pemerintah desa, Kepala Desa mengajukan surat permohonan bantuan dengan dilengkapi rencana anggaran biaya penggunaannya serta diketahui oleh camat setempat.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah melalui SKPD fasilitator.

### BAB IX

#### PENILAIAN PERMOHONAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 19

- (1) Setiap permohonan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diadakan verifikasi/penilaian oleh Tim Verifikasi;
- (2) Terhadap permohonan hibah yang dinilai layak dan memenuhi syarat, DPPKAD memberikan saran pertimbangan tentang besaran hibah untuk mendapatkan persetujuan Bupati / Sekretaris Daerah;
- (3) Terhadap permohonan bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dinilai layak dan memenuhi syarat, SKPD Fasilitator mengajukan permohonan penetapan penerima dan besaran bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada DPPKAD;
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPPKAD memberikan saran pertimbangan tentang besaran bantuan untuk mendapatkan persetujuan Bupati / Sekretaris Daerah;
- (5) Berdasarkan persetujuan Bupati/Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4), DPPKAD menetapkan Penerima hibah dan SKPD Fasilitator menetapkan Penerima bantuan sosial dan bantuan keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (6) PPKD dapat mengeluarkan dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai disposisi/persetujuan dari Bupati atau Sekretaris Daerah;

- (7) Pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sosial dapat dilakukan secara tunai atau melalui transfer ke rekening.
- (8) Khusus untuk pembayaran / pemberian bantuan sosial, s.d Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dapat dilakukan langsung oleh bendahara pengeluaran PPKD tidak melalui penerbitan SP2D.

## BAB X

### PROSEDUR PENGAJUAN SPP, SPM DAN PENCAIRAN SP2D BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengajuan dan Penerbitan SPP-LS dan SPM-LS Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan

#### Pasal 20

- (1) PPKD menerima pengajuan untuk belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan dari SKPD Fasilitator disertai dengan Keputusan Bupati dan pendukung dokumen lainnya.
- (2) PPKD menyerahkan SPD dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah/ Bantuan Sosial/ Bantuan Keuangan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD.
- (3) Berdasarkan SPD dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah/ Bantuan Sosial/ Bantuan Keuangan, Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan SPP-LS.
- (4) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. surat Pengantar SPP-LS ;
  - b. ringkasan SPP-LS ; dan
  - c. rincian SPP-LS.
- (5) SPP-LS dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan :
  - a. salinan SPD ;
  - b. lampiran lain yang diperlukan.
- (6) Lampiran lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah :
  - a. Proposal dari pemohon yang meminta bantuan kepada pemerintah daerah ;
  - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah/ Bantuan Sosial/ Bantuan Keuangan ;
  - c. Berita Acara Penyerahan Bantuan ditandatangani Kepala SKPD Fasilitator selaku PIHAK PERTAMA dan Penerima Hibah/ Bantuan Sosial/ Bantuan Keuangan selaku PIHAK KEDUA dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan format Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Penerima Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan;
  - e. Bukti Pengeluaran Kas ;
  - f. Rencana penggunaan belanja ;
  - g. Foto copy rekening tabungan/ giro penerima ;
  - h. Kuitansi bermaterai ; dan
  - i. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penerima Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan.
- (7) Bendahara Pengeluaran PPKD menyerahkan SPP-LS beserta lainnya kepada PPKD.
  - (8) Dalam hal dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap dan sah, PPKD menerbitkan SPM.
  - (9) Dalam hal dokumen SPP-LS dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, PPKD menolak menerbitkan SPM.
  - (10) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP-LS.
  - (11) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP-LS.
  - (12) Surat penolakan penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk melakukan perbaikan SPP-LS.

#### Bagian Kedua

Penerbitan SP2D-LS Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan

#### Pasal 21

- (1) PPKD menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD.
- (2) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh PPKD agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu anggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelengkapan dokumen SPM untuk penerbitan SP2D mencakup:
  - a. Surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran
  - b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap, sah dan pengeluaran tersebut tidak melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (5) Dalam hal dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap, dan/atau tidak sah, dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D;
- (6) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

- (7) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 1(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (8) Surat penolakan penerbitan SP2D yang diberikan kepada PPKD untuk melakukan perbaikan SPM
- (9) Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan atas nama bendahara pengeluaran PPKD kepada PPPKD, dan untuk SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
- (10) BUD mencatat SP2D dan nota debit ke dokumen penatausahaan
- (11) Bendahara pengeluaran PPKD mencatat SP2D ke dalam dokumen penatausahaan yang terdiri dari :
  - a. Buku Kas Umum ;
  - b. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek.

### Bagian Ketiga

#### Pembayaran Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan

##### Pasal 22

- (1) Berdasarkan SP2D yang diterima, bank mencairkan dana dan membuat Nota Debet untuk diserahkan kepada Kuasa BUD.
- (2) Bank membayarkan/mentransfer uang kepada Pihak Ketiga / Bendahara Pengeluaran.
- (3) SKPD Fasilitator menyerahkan dana Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan kepada pemohon disertai tanda terima penerimaan belanja yang ditandatangani penerima dengan diketahui oleh Kepala SKPD Fasilitator.
- (4) Bantuan yang diberikan secara bertahap akan diproses setelah penerima bantuan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan tahap sebelumnya.

### BAB XI

#### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

##### Pasal 23

- (1) Dokumen pelaporan pertanggungjawaban secara umum sebagai tanda bukti pengeluaran harus memperhatikan kelengkapannya, antara lain:
  - a. Tanda bukti pengeluaran dibuat atas nama jabatan ;
  - b. Setiap tanda bukti pengeluaran uang diberi nomor urut bukti kas ;
  - c. Uraian dalam tanda bukti pengeluaran harus jelas dan sesuai dengan tujuan pemberian dana/belanja sebagaimana tercantum dalam proposal;
  - d. Tanda bukti pengeluaran berupa kuitansi ditanda tangani oleh yang berhak menerima pembayaran untuk pengeluaran kepada perseorangan/badan, apabila

- e. Tidak diterima oleh yang berhak harus dilampiri Surat Kuasa bermaterai sesuai dengan ketentuan bea materai yang berlaku ;
  - f. Harus tercantum tanggal, bulan, tahun dan tempat pembayaran serta dicantumkan nama jelas penerima pembayaran ;
  - g. Bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan yang berhak menerima pembayaran mencantumkan tanda tangan serta tanggal di atas materai ;
  - h. Penggunaan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dan/atau bukti pengeluaran transaksi belanja tersebut diatas, yang terkait dengan kewajiban perpajakan, dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku ; dan
  - i. Merupakan lembar asli .
- (2) Penerima belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya, dalam bentuk realiasi penggunaan dana kepada Bupati, melalui Kepala SKPD Fasilitator.
- (3) Dokumen laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) yaitu :
- a. asli disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD Fasilitator sesuai dengan bidangnya ;
  - b. tembusan disampaikan kepada Kepala PPKD Kabupaten Tasikmalaya
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri laporan penggunaan dana.
- (5) Laporan penggunaan dana diserahkan kepada SKPD Fasilitator selambat-lambatnya sama dengan akhir waktu pelaksanaan yang tertera dalam proposal kegiatan.

## BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 24

- (1) SKPD Fasilitator melaksanakan pembinaan kepada penerima bantuan sosial dan bantuan keuangan dan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan dana belanja hibah, dana belanja bantuan sosial dan dana belanja bantuan keuangan yang sumber dananya berasal dari APBD dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XIII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 25

- (1) Khusus pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersumber selain dari APBD Kabupaten Tasikmalaya mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh pemberi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- (2) Apabila pemberi hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan tidak memberikan pedoman, maka untuk pemberian dan penggunaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangannya dapat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya

pada tanggal 4 Januari 2010

BUPATI TASIKMALAYA,

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya

pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TASIKMALAYA

  
H. ASEP ACHMAD DJAELANI

NIP 19540207 198303 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

TAHUN 2010 NOMOR....1.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR :  
TANGGAL :

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**DENGAN**

.....  
.....

NOMOR : 900 / Perj. – DPPKAD / 2010

NOMOR :

Pada hari ini, ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu Sepuluh ( - -2010), yang bertandatangan dibawah ini :

1. Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd. : Bupati Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan .....Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. .... : .....  
....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....  
....., beralamat di Jalan .....  
..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 Tentang Hibah Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor .... Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 ;
5. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor ..... Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 ;
6. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor....Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Tasikmalaya ;
7. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 900 / Kep. .... – DPPKAD / 2010 Tentang Pemberian Hibah kepada ..... Tahun Anggaran 2010.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri pada perjanjian tentang Pemberian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

**Identitas Penerima Hibah**

Penerima Hibah Daerah dalam perjanjian ini adalah .....

**Pasal 2**

**Tujuan Hibah**

Pemberian Hibah Daerah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA harus dipergunakan untuk mendanai Seluruh Program Kegiatan ..... Tahun Anggaran 2010.

**Pasal 3**

**Jumlah Hibah**

PIHAK KESATU memberikan Hibah Daerah kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk uang sebesar Rp. ....,00 (..... rupiah).

**Pasal 4**

**Sumber Hibah**

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, bersumber dari ..... Tahun Anggaran 2010.

**Pasal 5**

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipindahbukukan ke rekening PIHAK KEDUA Nomor Rekening ..... atas nama ..... pada Bank ..... Tasikmalaya

**Pasal 6**

**Pertanggungjawaban**

PIHAK KEDUA sebagai Penerima Hibah bertanggungjawab terhadap Belanja Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepada PIHAK KESATU.

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Belanja Hibah ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam *addendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah Daerah ini.


Demikian Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA

.....

.....

PIHAK KESATU  
BUPATI TASIKMALAYA

  
Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

~~BUPATI TASIKMALAYA,~~ 

 H. T. FARHANUL HAKIM 

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR :

TANGGAL :

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Berkenaan bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Kantor/Badan/Bagian/Kecamatan ..... Kabupaten Tasikmalaya untuk kegiatan .....sebesar Rp. .... ( ..... )

Dengan ini menyatakan kesanggupan

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah/bantuan social sesuai proposal yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tasikmalaya melalui Kantor/Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan..... dan PPKD Kabupaten Tasikmalaya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.



Mengetahui ;  
Kepala SKPD ....

( Nama jelas )

Tasikmalaya, .....  
Yang membuat pernyataan

( Nama jelas )

BUPATI TASIKMALAYA,

  
H. T. FARHANUL HAKIM 

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR :  
TANGGAL :

**BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun  
.....bertempat di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :  
NIP :  
Jabatan : Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Tasikmalaya  
Alamat : Jalan Pemuda Nomor 2 Tasikmalaya

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : ( Penerima Hibah )  
Jabatan :  
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar  
Rp..... ( ..... ) untuk digunakan sebagai  
.....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas,  
PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah  
tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui PIHAK PERTAMA sesuai  
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

( Nama jelas )

( Nama jelas )

~~BUPATI TASIKMALAYA,~~


H. T. FARHANUL HAKIM

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR :  
TANGGAL :

DAFTAR PENYALURAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL

No.	Penerima Bantuan	Jenis Bantuan	Besarnya Bantuan (Rp)	Keterangan
**	*****	*****	*****	*****
JUMLAH KESELURUHAN				

BUPATI TASIKMALAYA,

  
H. T. FARHANUL HAKIM 